

Kewajiban Penanaman Pohon Sebagai Syarat Penerbitan Rekomendasi Pengantar Nikah dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon

Endrik Safudin, Uswatul Khasanah

IAIN Ponorogo

endriksafudin@iainponorogo.ac.id, uswatulkhasanah28@gmail.com

ABSTRAK: Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewajiban Menanam pohon memiliki maksud yang mulia yaitu mendorong peran masyarakat dalam pengelolaan dan kelestarian hidup. Kewajiban penanaman pohon tersebut salah satunya dibebankan kepada calon pengantin baik pria maupun wanita. apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka tidak diterbitkan rekomendasi pengantar nikah (NA) atau bentuk lainnya dari kepala desa/lurah. Kewajiban penanaman pohon bagi calon pengantin tersebut dapat dikatakan sebagai suatu bentuk penambahan persyaratan pernikahan yang tidak pernah diatur oleh peraturan yang lebih tinggi yang mengatur tentang persyaratan dan rukun pernikahan. Oleh karena itu menarik untuk dianalisis tentang keteraturan norma terhadap Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewajiban Menanam Pohon dengan peraturan yang lebih tinggi. dengan menggunakan metode penelitian normative dan pendekatan perundang-undangan (legal approach), penelitian ini fokus pada keteraturan norma sebagai wujud adanya tertib substansi pada suatu peraturan perundang-undangan. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewajiban Menanam Pohon khususnya bagi calon pengantin telah mengandung ketidaktertiban substansi dengan peraturan yang lebih tinggi yang mengatur tentang pernikahan. sehingga, peraturan bupati tersebut akan sulit dioperasionalkan dimasyarakat terlepas dari tujuan mulia dilahirannya peraturan tersebut.

Kata kunci: peraturan, norma, normative.

Abstract: Magetan Regent Regulation Number 11 of 2020 concerning the Obligation to Plant Trees has a noble intention, namely to encourage the community's role in managing and preserving life. One of the obligations to plant trees is borne by the bride and groom, both men and women. If you don't carry out these obligations, a marriage introduction recommendation (NA) or other form from the village head/lurah will not be issued. The obligation to plant trees for the bride and groom can be said to be a form of adding to marriage requirements that have never been regulated by higher regulations governing the requirements and pillars of marriage. Therefore it is interesting to analyze the regularity of norms regarding Magetan Regent Regulation Number 11 of 2020 concerning the Obligation to Plant Trees with higher regulations. By using normative research methods and statutory approaches (legal approach), this research focuses on regularity of norms as a manifestation of an orderly substance in a statutory regulation. The results of this study indicate that Magetan Regent Regulation Number 11 of 2020 concerning the Obligation to Plant Trees, especially for prospective brides, contains substance disorder with higher regulations governing marriage. thus, the regent's regulation will

be difficult to operate in the community regardless of the noble purpose of the birth of the regulation.

Keywords: *regulations, norms, normative.*

PENDAHULUAN

Peraturan Bupati (Perbup) Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Wajib Menanam Pohon adalah salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan. Perbup ini disusun dengan maksud untuk mendorong peran serta masyarakat di dalam pengelolaan dan kelestarian lingkungan hidup.¹ Secara lebih spesifik, peran masyarakat tersebut diatur dalam Pasal 5 Ayat 1. Adapun bunyi pasalnya yaitu *“Bentuk peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu kewajiban menyediakan dan menanam pohon pada: (a) ruang terbuka hijau; (b) lokasi rawan bencana; (c) lahan di sekitar sumber air atau daerah tangkapan air (Catchment Area). (d) lahan di pekarangan / kebun; dan/atau e. tempat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati”*²

Lebih lanjut, salah satu yang diwajibkan untuk melakukan penanaman pohon ini adalah calon pengantin. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf d, berikut bunyi pasalnya, *“Penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan kepada calon pengantin baik pria maupun wanita yang akan melangsungkan perkawinan.”*³ Apabila kewajiban yang diatur dalam Perbup tersebut dilanggar, calon pengantin akan mendapatkan sanksi. Sanksi yang akan dikenakan oleh calon pengantin berupa tidak diterbitkan rekomendasi pengantar nikah (NA) atau bentuk lainnya dari kepala desa.⁴

Berdasarkan pemaparan Perbup di atas, dapat diketahui bahwa semenjak perbup tersebut diberlakukan maka calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan di Kabupaten Magetan diwajibkan untuk menyediakan dan menanam pohon. Persyaratan untuk menyediakan dan menanam pohon ini, menambah syarat-syarat perkawinan yang sudah ada sebelumnya.

Adapun peraturan yang mengatur terkait syarat-syarat perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Syarat-syarat perkawinan dalam undang-undang ini diantaranya, *pertama*, harus atas persetujuan kedua calon mempelai.⁵ *Kedua*, apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.⁶ *Ketiga*, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.⁷ *Keempat*, perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah, ke atas, dan menyamping, berhubungan

¹ “Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Wajib Menanam Pohon,” 2020, Pasal 2.

² Ibid., Pasal 5 Ayat (1).

³ Ibid., Pasal 5 Ayat (2) huruf d.

⁴ Ibid., Pasal 10.

⁵ “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” 2019, Pasal 6 Ayat (1).

⁶ Ibid., Pasal 6 Ayat (2).

⁷ Ibid., Pasal 7 Ayat (1).

semenda, berhubungan susuan, berhubungan saudara dengan isteri, serta mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.⁸

Selain dalam Undang-Undang Perkawinan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, ada peraturan lain yang juga mengatur terkait rukun dan syarat perkawinan, yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam KHI, rukun perkawinan diatur dalam Pasal 14. Ada 5 hal yang menjadi rukun perkawinan, yakni calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.⁹ Adapun mengenai syarat perkawinan diatur dalam Pasal 15 hingga Pasal 18.

Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat bahwa Perbup Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon telah memuat sebuah norma hukum baru yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Perbup ini, mewajibkan untuk menyediakan dan menanam pohon sebagai persyaratan agar diterbitkannya rekomendasi pengantar nikah (NA) atau bentuk lainnya dari kepala desa. Selain itu, ada sanksi yang dapat dijatuhkan bagi calon pengantin yang melanggar aturan ini. Sanksi tersebut dijelaskan dalam pasal 10 huruf c yaitu “tidak diterbitkan rekomendasi pengantar nikah (NA) atau bentuk lainnya dari Kepala Desa / Lurah bagi Calon pengantin baik pria maupun wanita yang akan melangsungkan perkawinan sampai terpenuhinya kewajiban menanam pohon”.

Dari sini, timbullah pertanyaan, apakah penanaman pohon sebagai syarat penerbitan rekomendasi nikah yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf d dalam Perbup Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon bertentangan dengan norma hukum di atasnya?. Apakah ketentuan Pasal 5 Ayat (2) huruf d justru mendegradasi kedudukan Undang-Undang Perkawinan dan KHI sebagai peraturan yang lebih tinggi?.

Study yang ada terkait dengan Perbup ini adalah oleh Bagus. Bagus menjelaskan bahwa Perbup ini telah sesuai dengan konsep *maqashid al-syari'ah*. Adapun tingkatan atau kepentingan Perbup ini berada pada tingkatan *tahsiniyyah*.¹⁰ Selaras dengan Perbup tentang penanaman pohon, di Kabupaten Kendal juga memiliki aturan yang sama. Kurniawan, Hardjanto, dan Prihatin menjelaskan bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012, mewajibkan bagi calon pengantin dan ibu melahirkan untuk menanam pohon.¹¹ Dalam Perda yang sama, dalam penelitiannya Ajeng menyimpulkan bahwa implementasi dari Perda tersebut pelaksanaannya belum maksimal.¹² Lebih lanjut, Saifudin juga melakukan penelitian serupa yakni terkait implementasi kebijakan

⁸ Ibid., Pasal 8.

⁹ “Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam” (1991, t.t.), Pasal 14.

¹⁰ Bagus Fajar Adryanto, “Analisis Maqashid Al-Shari’ah terhadap Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon sebagai Syarat Pernikahan” (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2022), 108.

¹¹ Indra Kurniawan, Untung Sri Hardjanto, dan Eko Sabar Prihatin, “Pengaturan Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 di Kabupaten Kendal,” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1.

¹² Ajeng Yuanitasari, “Implementasi Kebijakan Sak Uwong Sak Uwit (SUSU) di Kabupaten Kendal,” *Journal of Politic and Government Studies* 3, no. 4 (2014): 120.

“Sak Uwong Sak Uwit” bagi calon pengantin dan ibu melahirkan di Kabupaten Kendal. Saifudin menyebutkan bahwa kebijakan tersebut masih belum terimplementasi secara maksimal.¹³ Selanjutnya, Fajar juga menyebutkan bahwa dalam Perda Nomor 3 Tahun 2012 yang mewajibkan setiap calon pengantin wajib menanam 2 pohon memiliki nilai kemaslahatan.¹⁴

Dari lima *study* terdahulu di atas, terlihat bahwa objek penelitian ini sama yaitu kebijakan untuk menanam pohon bagi calon pengantin. Meskipun sama, fokus penelitian ini berbeda dengan kelima *study* terdahulu di atas. Penelitian ini berfokus pada keteraturan norma, di mana tujuan dari penelitian ini yaitu guna menjawab 2 pertanyaan di atas.

Guna menjawab kedua pertanyaan di atas, penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*legal approach*). Data dikumpulkan dengan kepustakaan, yakni Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon, buku karya Mukhlis Taib dengan judul *Dinamika Perundang-Undangan Indonesia*, buku karya Muhammad Ishom yang berjudul *Legal Drafting*, dan berbagai jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis secara mendalam.

KONSEP NORMA

Secara bahasa, kata “norma” berasal dari bahasa Latin, yakni *nomos* yang berarti nilai.¹⁵ Dari sudut pandang hukum, norma bertujuan mewujudkan cita kedamaian antar pribadi. Dalam keadaan damai selalu terdapat keadaan “*orde en rust*”. *Orde* berarti ketertiban dan keamanan (lahiriah). Sementara *rust* memiliki arti ketentraman dan kedamaian (bathiniah).¹⁶ Norma dapat didefinisikan sebagai sebuah pernyataan mengenai yang seharusnya, yang menyatakan bukan apa yang tidak dan apa yang dilakukan atau wajib dilakukan tetapi apa yang seharusnya ada atau dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu.¹⁷

Salah satu bagian dari norma adalah norma hukum. Norma hukum adalah norma yang dibuat oleh penguasa yang berisikan peraturan hidup. Peraturan dalam norma hukum bersifat mengikat semua pihak dan pelaksanaannya dapat dipaksakan. Sehingga dapat dikatakan bahwa karakteristik norma hukum adalah memaksa dan bersanksi

¹³ Saifudin, “Sak Uwong Sak Uwit Policy: Environmental Conservation Strategy,” *Jurnal Walrev* 1, no. 2 (2019): 174.

¹⁴ Fajar Ramdani, “Kewajiban Menanam Pohon Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Dihubungkan dengan Syarat dan Tujuan Pernikahan” (Bandung, UIN Gunung Djati, 2016).

¹⁵ Muhammad Ishom, *Legal Drafting* (Malang: Setara Press, 2017), 4.

¹⁶ *Ibid.*, 6.

¹⁷ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manuliang, *Pengantar ke Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), 81.

tegas.¹⁸ Hal ini selaras dengan pendapat Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen, norma hukum adalah norma koersif atau paksaan.¹⁹

Karakteristik norma hukum tersebut menjadi sebuah pembeda dari norma lainnya yaitu norma kesusilaan,²⁰ norma agama,²¹ dan norma kesopanan.²² Adapun persamaannya adalah keempat norma tersebut ada untuk menjaga kepentingan manusia agar ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat terpelihara dan terjamin.²³

Lebih lanjut, Hans Kelsen mengatakan bahwa norma hukum merupakan sistem *normative* yang mensyaratkan individu untuk menyesuaikan diri dengan perilaku yang dinyatakan dalam masing-masing norma hukum, yaitu proporsi yang seharusnya. Norma hukum menghendaki sesuatu yang seharusnya terjadi atau seharusnya tidak terjadi.²⁴ Sistem *normative* tersebut diwujudkan dalam struktur hierarki, di mana validitas suatu norma hukum berasal dari norma hukum dalam tatanan yang lebih tinggi hingga mencapai norma hukum pada tatanan tertinggi, yaitu *grundnorm* atau norma asal (*origin-norm*).²⁵

Pemikiran Hans Kelsen di atas akan membentuk sebuah konsep hubungan antara peraturan hukum dan hukum alam, yaitu peraturan hukum yang berkuat berkaitan dengan apa yang menjadi keharusan (*das sollen*). Sedangkan hukum alam berkaitan dengan apa yang menjadi kenyataan (*das sein*).²⁶ Adapun tugas dari norma hukum ialah menghasilkan keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kebergunaan.²⁷

Selanjutnya, Hans Kelsen juga mengatakan bahwa norma hukum berkaitan dengan pertimbangan nilai hukum. Pertimbangan nilai hukum ini berkaitan dengan hukum itu sendiri atau dengan tindakan para individual yang membuat hukum tersebut. Pertimbangan ini dilakukan guna mengetahui apakah produk hukum yang diciptakan tersebut bersifat adil atau tidak adil.²⁸ Dengan demikian, dapat disimpulkan

¹⁸ Elly M Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 133.

¹⁹ Hans Kelsen, *Introduction to the Problems of Legal Theory*. Translated by Bonnie Litschewski and Stanley L. Paulson (Oxford: Clarendon Press, 1992), 20.

²⁰ Norma kesusilaan merupakan norma yang bersumber dari hati nurani manusia. Tujuan dari norma kesusilaan adalah guna membentuk akhlak kebaikan pada setiap pribadi. Sumber: Shannon Rosemary Bernadika dan Maura Kavita, "Overkriminalisasi dan Ketidakadilan Gender: Norma Kesusilaan Sebagai Dasar Pembatasan Kebebasan Berpakaian Perempuan di Muka Umum," *Jurnal Binamulia Hukum* 10, no. 2 (2021): 135.

²¹ Norma agama merupakan norma yang bersumber dari kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa dan ditentukan oleh-Nya. Sumber: Sirajuddin M., "Eksistensi Norma Agama dan Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Nuansa* 8, no. 1 (2015): 32.

²² Endrik Safudin, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Malang: Setara Press, 2017), 59-63.

²³ Endrik Safudin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Malang: Setara Press, 2020), 144.

²⁴ Peter Langford dan Ian Bryan, "Hans Kelsen's Concept of Normative Imputation," *Ratio Juris* 26, no. 1 (Maret 2013): 85.

²⁵ Andreas Kalyvas, "The Basic Norm and Democracy in Hans Kelsen's Legal and Political Theory," *Philosophy & Social Criticism* 32, no. 5 (Juli 2006): 573-77.

²⁶ Endrik Safudin, *Harmonisasi Hukum dalam Antinomi Hukum: Telaah Kritis atas Penerapannya oleh Mahkamah Agung* (Yogyakarta: Q-Media, 2021), 23.

²⁷ Ishom, *Legal Drafting*, 6.

²⁸ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Cambridge, Massachusetts, u.s.a: Harvard University Press, 1994), 47-48.

bahwa nilai hukum menjadi dasar pertimbangan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Nilai hukum tersebut dapat berupa nilai keadilan, nilai kegunaan, nilai ekstrinsik, nilai intrinsik, nilai kesamaan, atau nilai-nilai lain yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat.²⁹

Konsep Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Dalam pembentukan peraturan di Indonesia, hierarki memiliki pengaruh yang besar dalam proses pembentukan hingga implementasinya.³⁰ Definisi dari hierarki peraturan perundang-undangan adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hierarki peraturan perundang-undangan merupakan pengembangan dari pemikiran Hans Kelsen tentang teori jenjang hukum (*stufentheorie*). Menurut Hans Kelsen, norma-norma hukum tersebut berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki. Maksudnya, suatu norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, begitu seterusnya hingga norma dasar (*Grundnorm*).³¹

Dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia keberadaan hierarki peraturan perundang-undangan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia merupakan sebuah sistem untuk menjaga adanya konsistensi dan ketaatan dalam hukum positif di Indonesia. bahwa dilarang ada pertentangan antara suatu norma dengan norma lainnya. Hal ini bertujuan untuk memberi jaminan kepastian hukum kepada masyarakat.³² Selain itu, pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengikuti hierarki akan tercipta suatu peraturan yang baik dan mudah untuk diimplementasikan.³³

Adapun hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, terdiri atas:³⁴

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden

²⁹ Safudin, *Harmonisasi Hukum dalam Antinomi Hukum: Telaah Kritis atas Penerapannya oleh Mahkamah Agung*, 25.

³⁰ Suwardi Sagama, "Reformulasi Hierarki Peraturan pada Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Volksgeist* 1, no. 2 (Desember 2018): 186.

³¹ Ishom, *Legal Drafting*, 55-56.

³² Dian Agung Wicaksono, "Implikasi Re-Eksistensi TAP MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan terhadap Jaminan atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (Mater 2013): 152.

³³ Sagama, "Reformulasi Hierarki Peraturan pada Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," 186.

³⁴ "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," 2011, Pasal 7.

6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain peraturan diatas, pasal 8 ayat (1) mengakui keberadaan peraturan perundang-undangan yaitu:

“Peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Di dalam UU yang sama pada Pasal 5 juga dijelaskan mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi:³⁵

1. Kejelasan tujuan.
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.
4. Dapat dilaksanakan.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
6. Kejelasan rumusan.
7. Keterbukaan.

Selain asas pembentukan peraturan perundang-undangan di atas, dalam pemberlakuan suatu peraturan juga terdapat asas hukum yang mengatur. Asas-asas hukum dalam pemberlakuan suatu peraturan di antaranya adalah, pertama, asas *lex posterior derogate legi prio*i (peraturan yang berlaku kemudian membatalkan peraturan terdahulu sejauh mengatur objek yang sama). Kedua, asas *lex superior derogate legi inferior* (peraturan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai derajat lebih tinggi sehingga peraturan yang lebih rendah dan mengatur objek yang sama maka hakim menetapkan peraturan yang lebih tinggi). Terakhir, asas *lex specialis derogate legi generalis* (peraturan yang khusus mengenyampingkan peraturan yang bersifat umum).³⁶

Keteraturan norma dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

Keteraturan norma memiliki kedudukan yang penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Keteraturan norma dalam peraturan perundang-undangan mengantarkan pada dapat atau tidaknya suatu peraturan untuk dilaksanakan setelah di undangkannya.

Keteraturan norma dapat ditelusuri dari hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan memberikan gambaran adanya jenjang norma

³⁵ Ibid., Pasal 5.

³⁶ Safudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, 23.

hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pembahasan tentang hierarki tidak dapat dilepaskan dari teori jenjang norma hukum (*stoffentheory*) yang dicetuskan oleh Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen sebagaimana dikutip Maria Farida,³⁷ norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma-norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*grundnorm*).

Norma dasar (*grundnorm*) sebagai norma tertinggi dalam sistem norma tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi norma dasar (*grundnorm*) itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya sehingga suatu norma dasar itu dikatakan *pre-supposed*.³⁸ Dengan demikian menurut Hans Kelsen, hukum merupakan suatu hierarki mengenai hubungan normatif, bukan suatu hubungan sebab akibat dan esensinya adalah terletak pada “yang seharusnya ada (*ought*)” dan “yang ada (*is*)” (*sollen and sein*).³⁹

Dalam hubungan ini, Hans Kelsen menyatakan ada dua sistem norma yang terdapat pada norma dasar, yakni sistem norma statis (*nomostatics*) dan sistem norma dinamis (*nomodynamic*). Sistem norma statis adalah norma yang telah mempunyai validitas, sehingga seluruh isi norma tersebut ditaati dan diterapkan dalam kehidupan individu dan sosial.⁴⁰ Artinya, sistem norma statis (*nomostatics*) adalah sistem yang memandang pada ‘isi’ norma.⁴¹ Sedangkan norma dinamis (*nomodynamic*) menurut Hans Nawiasky sebagaimana dikutip A. Hamid S. Attamimi, merupakan pembentukan norma dasar tertentu karena tidak ditemukan dalam norma statis, karena adanya perkembangan sosial, tetapi dikaitkan dengan realitas sosial. Jika perkembangan sosial memiliki kehendak untuk mewujudkan suatu norma baru, maka pembentukannya tetap didasarkan pada norma dasar.⁴² Dengan demikian, dalam sistem norma dinamis, sistem norma dilihat dari berlakunya suatu norma atau dari cara pembentukan dan penghapusannya. Sistem norma itu berjenjang dan berlapis yang tersusun secara hierarkis yang berpuncak dan berhenti pada norma dasar (*grundnorm*).

³⁷ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Penerbit KANISIUS, 1998), 25.

³⁸ Ibid.

³⁹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New York: Russel & Russel, 1945), 120.

⁴⁰ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1978), xiii-xiv.. xiii-xiv. Hal senada juga diuraikan oleh Joseph Raz, *The Concept of A Legal System* (Oxford University Press, 1970).

⁴¹ Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan*, 21.

⁴² A. Hamid S. Attamimi, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV” (Disertasi, Jakarta, Universitas Indonesia, 1990), 288-89.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa sebagai kesatuan sistem, tata hukum sifatnya berjenjang, validitas aturan sebagai persyaratan mutlak pemberlakuan aturan perundang-undangan.⁴³ Suatu hukum dinyatakan valid apabila memenuhi dua syarat: (i) bersesuaian secara hierarkis dengan norma di atasnya, dan (ii) diterbitkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.⁴⁴ Lebih jauh validitas dimaksudkan untuk menghindari konflik, inkonsistensi, multi tafsir dan tidak operasionalnya suatu peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan dikatakan konflik apabila terdapat pasal atau ketentuan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan nyata-nyata bertentangan dengan peraturan lainnya.⁴⁵ Peraturan perundang-undangan dinyatakan inkonsistensi apabila terdapat ketentuan atau pengaturan yang tidak konsisten dalam suatu peraturan perundang-undangan beserta turunannya.⁴⁶ Peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai multitafsir apabila terdapat ketidakjelasan pada obyek dan subyek yang diatur sehingga menimbulkan ketidakjelasan rumusan bahasa (sulit dimengerti) serta sistematika yang tidak jelas.⁴⁷ Peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak operasional apabila regulasi tersebut tidak memiliki daya guna, namun peraturan tersebut masih berlaku atau peraturan tersebut belum memiliki peraturan pelaksana.⁴⁸

Pada aras ini, berlakulah asas-asas peraturan perundang-undangan seperti Asas-asas hukum dalam pemberlakuan suatu peraturan di antaranya adalah, pertama, asas *lex posterior derogate legi priori* (peraturan yang berlaku kemudian membatalkan peraturan terdahulu sejauh mengatur objek yang sama). Kedua, asas *lex superior derogate legi inferior* (peraturan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai derajat lebih tinggi sehingga peraturan yang lebih rendah dan mengatur objek yang sama maka hakim menetapkan peraturan yang lebih tinggi). Terakhir, asas *lex specialis derogate legi generalis* (peraturan yang khusus mengenyampingkan peraturan yang bersifat umum).⁴⁹

Analisis keteraturan norma dalam pasal 5 ayat (1) huruf d peraturan bupati magetan nomor 11 tahun 2020 tentang gerakan wajib menanam pohon

Untuk melangsungkan perkawinan ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar perkawinan menjadi sah. Rukun dan syarat perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁴³ Kelsen, *Pure Theory of Law*, 218.

⁴⁴ *Ibid.*, 196-98.

⁴⁵ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Strategi Nasional Reformasi Regulasi: Mewujudkan Regulasi yang Sederhana dan Tertib* (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2015), 18-19.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Bayu Dwi Anggono, "Pembaruan Penataan Peraturan Perundang-Undangan Suatu Telaah Kelembagaan" (Universitas Jember, Oktober 2022), 10-11.

⁴⁹ Safudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, 23.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan mengenai syarat-syarat perkawinan. Syarat perkawinan tersebut diatur dalam Pasal 6 hingga Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan dalam undang-undang ini diantaranya, *pertama*, harus atas persetujuan kedua calon mempelai.⁵⁰ *Kedua*, apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.⁵¹ *Ketiga*, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.⁵² *Keempat*, perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah, ke atas, dan menyamping, berhubungan semenda, berhubungan susuan, berhubungan saudara dengan isteri, serta mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.⁵³

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, syarat perkawinan selain diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, rukun dan syarat perkawinan juga diatur dalam KHI. Adapun rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 KHI terbagi menjadi 5, yaitu *calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul*.⁵⁴ Selanjutnya, syarat perkawinan bagi calon mempelai diatur dalam Pasal 15 hingga Pasal 18. Syaratnya yaitu telah berumur 19 tahun baik bagi calon suami maupun calon isteri, hal ini juga diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan.⁵⁵ Apabila belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan.⁵⁶ Selain itu, dalam Pasal 16, diatur bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai.⁵⁷ Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan. Selanjutnya, syarat dari wali nikah diatur dalam Pasal 20, di mana wali nikah adalah laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim, aqil, dan baligh.⁵⁸ Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.⁵⁹ Adapun syarat selanjutnya adalah saksi nikah. Dalam Pasal 25 dijelaskan bahwa yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah adalah seorang laki-laki muslim, adil, baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli.⁶⁰ Syarat terakhir dari rukun perkawinan adalah akad nikah. Syarat nikah diatur dalam Pasal 27 hingga Pasal 29. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.⁶¹

Selain syarat perkawinan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, bagi calon pengantin di Kabupaten Magetan terdapat persyaratan lain. Persyaratan bagi calon

⁵⁰ "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," Pasal 6 Ayat (1).

⁵¹ Ibid., Pasal 6 Ayat (2).

⁵² Ibid., Pasal 7 Ayat (1).

⁵³ Ibid., Pasal 8.

⁵⁴ "Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam," Pasal 14.

⁵⁵ Ibid., Pasal 15 Ayat (1).

⁵⁶ Ibid., Pasal 15 Ayat (2).

⁵⁷ Ibid., Pasal 16.

⁵⁸ Ibid., Pasal 20 Ayat (1).

⁵⁹ Ibid., Pasal 20 Ayat (2).

⁶⁰ Ibid., Pasal 25.

⁶¹ Ibid., Pasal 27.

penganting yang dimaksud adalah kewajiban untuk menyediakan dan menanam pohon. Aturan ini dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) Perbup Nomor 11 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa bentuk peran aktif masyarakat dalam pengelolaan dan kelestarian lingkungan hidup melalui gerakan wajib menanam pohon yaitu dengan menyediakan dan menanam pohon pada ruang terbuka hijau, lokasi rawan bencana, lahan di sekitar sumber air atau daerah tangkap air (*Catchment Area*), lahan di pekarangan/kebun, dan/atau tempat lainnya yang ditetapkan oleh bupati. Lebih lanjut, dalam Ayat (2) pada pasal yang sama dijelaskan bahwa salah satu yang wajib melakukan penanaman pohon adalah calon pengantin baik pria maupun wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Adapun jumlah yang pohon yang disediakan dan ditanam yaitu paling sedikit satu bibit pohon untuk setiap orang.⁶²

Apabila telah melakukan kewajiban sebagaimana yang telah tertulis dalam Pasal 5 di atas, maka orang yang bersangkutan wajib mengurus surat keterangan penanaman pohon.⁶³ Surat keterangan penanaman pohon tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam penerbitan rekomendasi pengantar nikah (NA) atau bentuk lainnya dari kepala desa bagi calon pengantin baik pria maupun wanita yang akan melangsungkan perkawinan.⁶⁴ Calon pengantin yang tidak melaksanakan kewajiban menanam pohon akan diberi sanksi berupa tidak diterbitkannya rekomendasi pengantar nikah (NA) atau bentuk lainnya dari kepala desa bagi calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan sampai terpenuhinya kewajiban menanam pohon.⁶⁵

Berangkat dari gambaran diatas maka dapat diketahui ada penambahan persyaratan nikah yaitu kewajiban penanaman pohon bagi calon pengantin yang diatur oleh pasal 5 ayat (2) Perbup Nomor 11 Tahun 2020 dengan konsekuensi apabila tidak dilaksanakan maka tidak akan diterbitkan rekomendasi pengantar nikah (NA) atau bentuk lainnya dari kepala desa yang sebelumnya ketentuan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pembacaan lebih jauh terhadap Pasal 5 Ayat (2) Perbup Nomor 11 Tahun 2020 jo pasal 10 huruf d Perbup Nomor 11 Tahun 2020 yaitu *pertama*, telah terjadi penambahan norma baru tentang persyaratan nikah dengan cara kewajiban menanam pohon terlebih dahulu sebelum penerbitan rekomendasi nikah (NA) diterbitkan dengan segala konsekuensinya yang diatur Pasal 5 Ayat (2) Perbup Nomor 11 Tahun 2020 jo pasal 10 huruf d Perbup Nomor 11 Tahun 2020. Norma tersebut sebelumnya tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

⁶² "Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Wajib Menanam Pohon," Pasal 5 Ayat 3.

⁶³ *Ibid.*, Pasal 7 Ayat 1.

⁶⁴ *Ibid.*, Pasal 8 Ayat 1 Huruf d.

⁶⁵ *Ibid.*, Pasal 10 Huruf d.

Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang persyaratan perkawinan.

Kedua, dalam konteks hierarki norma hukum maka Perbup Nomor 11 Tahun 2020 telah menempatkan dirinya sebagai pintu awal dalam pelaksanaan perkawinan dibanding peraturan yang lebih tinggi tentang pelaksanaan perkawinan. Dengan kata lain, Perbup nomor 11 tahun 2020 telah menempatkan dirinya lebih tinggi dari dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pada konteks ini, dapat diketahui Perbup Nomor 11 Tahun 2020 sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan tidak tunduk dan tidak memperhatikan hierarki norma hukum. Sehingga keteraturan norma dalam Perbup tersebut tidak tampak. Dampaknya Perbup tersebut dapat dinilai telah mengalami persoalan baik dalam proses tertib pembentukannya maupun dalam implementasinya.

Terkait dengan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri dari 2 (*dua*) bagian yaitu tertib prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan dan tertib substansi peraturan perundang-undangan. Untuk tertib prosedur terkait dengan tahapan pembentukan meliputi: perencanaan, penyusunan, pembahasan atau penetapan dan pengundangan peraturan perundang-undangan. Tertib ini menekankan pada terpenuhinya prosedur/tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tertib substansi menekankan substansi menekankan substansi peraturan perundang-undangan yaitu materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan selaras dengan Pancasila, undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat, putusan pengadilan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan.⁶⁶

Terkait dengan implementasi dari Perbup Nomor 11 Tahun 2020 khususnya dalam Pasal 5 Ayat (2) Perbup Nomor 11 Tahun 2020 jo pasal 10 huruf d Perbup Nomor 11 Tahun 2020, maka akan sulit dilaksanakan karena ketentuan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dampaknya, Perbup Nomor 11 Tahun 2020 tidak berdaya efektif dan tidak efisien dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan dilahirkannya peraturan tersebut.

Hal ini tentu menimbulkan persoalan mengingat semua peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari hierarki norma hukum. Berdasarkan prinsip hierarki hukum, tidak boleh isi suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan atau tidak mengacu pada peraturan perundang-undangan di atasnya.⁶⁷

⁶⁶ Anggono, "Pembaruan Penataan Peraturan Perundang-Undanguan Suatu Telaah Kelembagaan," 13.

⁶⁷ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undanguan: Proses dan Teknik Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 2017), 226.

Selain itu, secara horizontal suatu peraturan perundang-undangan harus menghindari pertentangan atau tumpang tindih antara materi muatan peraturan perundang-undangan yang setingkat, yang mengatur mengenai hal yang sama atau saling berhubungan satu sama lain dalam satu rumpun peraturan perundang-undangan.⁶⁸

Dengan demikian, Pasal 5 Ayat (2) Perbup Nomor 11 Tahun 2020 jo pasal 10 huruf d Perbup Nomor 11 Tahun 2020 sejak proses kelahirannya telah keluar dari keteraturan hierarki norma hukum atau telah mengandung ketidaktertiban substansi norma hukum. Oleh karena itu, peraturan bupati sebagai salah satu bentuk dari peraturan perundang-undangan seharusnya tunduk pada hierarki norma hukum. Sebab peraturan bupati sebagai suatu kesatuan sistem berada dalam tata hukum yang sifatnya berjenjang yang pada akhirnya dapat dinilai validitasnya sebagai suatu persyaratan mutlak pemberlakuan aturan perundang-undangan.

PENUTUP

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kewajiban Penanaman Pohon Sebagai Syarat Penerbitan Rekomendasi Pengantar Nikah yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) Huruf D Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon mengandung ketidakteraturan norma dengan norma telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun pernikahan. Dampaknya dari ketidakteraturan norma atau ketidaktertiban substansi tersebut yaitu tidak operasionalnya Peraturan Bupati Magetan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adryanto, Bagus Fajar. "Analisis Maqashid Al-Shari'ah terhadap Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon sebagai Syarat Pernikahan." IAIN Ponorogo, 2022.
- Anggono, Bayu Dwi. "Pembaruan Penataan Peraturan Perundang-Undangan Suatu Telaah Kelembagaan." Universitas Jember, Oktober 2022.
- Attamimi, A. Hamid S. "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV." Disertasi, Universitas Indonesia, 1990.
- Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat. *Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang*. Jakarta: Badan Keahlian DPR, 2017.
- Bernadika, Shannon Rosemary, dan Maura Kavita. "Overkriminalisasi dan Ketidakadilan Gender: Norma Kesusilaan Sebagai Dasar Pembatasan Kebebasan Berpakaian Perempuan di Muka Umum." *Jurnal Binamulia Hukum* 10, no. 2 (2021).

⁶⁸ Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang* (Jakarta: Badan Keahlian DPR, 2017), xx.

- Cahyadi, Antonius, dan E. Fernando M. Manuliang. *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2017.
- “Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.” 1991, t.t.
- Ishom, Muhammad. *Legal Drafting*. Malang: Setara Press, 2017.
- Kalyvas, Andreas. “The Basic Norm and Democracy in Hans Kelsen’s Legal and Political Theory.” *Philosophy & Social Criticism* 32, no. 5 (Juli 2006).
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. New York: Russel & Russel, 1945.
- — —. *General Theory of Law and State*. Cambridge, Massachusetts, u.s.a: Harvard University Press, 1994.
- — —. *Introduction to the Problems of Legal Theory*. Translated by Bonnie Litschewski and Stanley L. Paulson. Oxford: Clarendon Press, 1992.
- — —. *Pure Theory of Law*. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1978.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Strategi Nasional Reformasi Regulasi: Mewujudkan Regulasi yang Sederhana dan Tertib*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2015.
- Kurniawan, Indra, Untung Sri Hardjanto, dan Eko Sabar Prihatin. “Pengaturan Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 di Kabupaten Kendal.” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016).
- Langford, Peter, dan Ian Bryan. “Hans Kelsen’s Concept of Normative Imputation.” *Ratio Juris* 26, no. 1 (Maret 2013).
- M., Sirajuddin. “Eksistensi Norma Agama dan Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Nuansa* 8, no. 1 (2015).
- “Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Wajib Menanam Pohon,” 2020.
- Ramdani, Fajar. “Kewajiban Menanam Pohon Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Dihubungkan dengan Syarat dan Tujuan Pernikahan.” UIN Gunung Djati, 2016.
- Raz, Joseph. *The Concept of A Legal System*. Oxford University Press, 1970.
- Safudin, Endrik. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press, 2017.
- — —. *Harmonisasi Hukum dalam Antinomi Hukum: Telaah Kritis atas Penerapannya oleh Mahkamah Agung*. Yogyakarta: Q-Media, 2021.
- — —. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press, 2020.
- Sagama, Suwardi. “Reformulasi Hierarki Peraturan pada Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.” *Jurnal Volksgeist* 1, no. 2 (Desember 2018).
- Saifudin. “Sak Uwong Sak Uwit Policy: Environmental Conservation Strategy.” *Jurnal Walrev* 1, no. 2 (2019).

- Setiadi, Elly M, dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Penerbit KANISIUS, 1998.
- “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” 2011.
- “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” 2019.
- Wicaksono, Dian Agung. “Implikasi Re-Eksistensi TAP MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan terhadap Jaminan atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (Mater 2013).
- Yuanitasari, Ajeng. “Implementasi Kebijakan Sak Uwong Sak Uwit (SUSU) di Kabupaten Kendal.” *Journal of Politic and Government Studies* 3, no. 4 (2014).